



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR SYARIAH INDONESIA

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Nama Pengelola | : | PT Asuransi Askrida Syariah |
| Jenis Produk | : | Asuransi <i>Motor Vehicle</i> |
| Nama Produk | : | Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah Indonesia |
| Deskripsi Produk | : | Asuransi yang diberikan oleh Pengelola dalam kegiatan ganti rugi atas kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada polis. |
| Masa Asuransi | : | Sesuai dengan tanggal awal dan tanggal akhir periode asuransi yang tercantum pada Ikhtisar Polis |
| Tarif Kontribusi | : | Tarif kontribusi mengacu tabel tarif pada SEOJK No.6/SEOJK.05/2027 |
| Metode Pemberian Manfaat Asuransi | : | <i>Cash payment / transfer, Replacement, Repairement</i> |
| Skema Pembayaran Kontribusi | : | <i>Sekaligus</i> |
| Manfaat | : | Besarnya manfaat asuransi adalah Sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh Pengelola kepada Peserta atas Kerusakan atau kerugian pada Kendaraan bermotor sesaat sebelum kejadian yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar Harga Pertanggungan tercantum dalam Polis. |
| Risiko | : | <ol style="list-style-type: none">1.Tabrakan atau benturan termasuk terbalik, tergelincir, terperosok,2.Perbuatan Jahat,3.Pencurian termasuk pencurian yang disertai dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, Kebakaran, termasuk: kebakaran benda lain yang berdekatan dengan tempat penyimpanan kendaraan bermotor, kebakaran akibat sambaran petir, kerusakan akibat air untuk memadamkan kebakaran. |
| Pengecualian | : | <ol style="list-style-type: none">1.Kendaraan digunakan untuk menarik/mendorong kendaraan lain2.Kendaraan digunakan untuk tindak kejahatan3.Penggelapan, penipuan, hipnotis dll4.Perbuatan jahat yang dilakukan oleh Peserta sendiri5.Kelebihan Muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrik |

6. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es dll
7. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan reaksi nuklir, termasuk tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif
8. Peserta atau pengemudi melakukan kelalaian yang sangat melampaui batas
9. Kendaraan dikemudikan oleh seorang berada dibawah pengaruh minuman keras atau sesuatu yang memabukan
10. Kendaraan melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukan untuk kendaraan bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu lintas.

Tata Cara Penjualan Produk :

Penjualan dilakukan secara langsung (direct), Agen, Broker.

Tata Cara Pengajuan Penutupan Asuransi :

Calon Peserta yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung atau menghubungi ke Kantor Operasional PT Asuransi Askrida Syariah terdekat.

Tata Cara Pembayaran Kontribusi :

1. Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada poin 1.2 di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Pengelola atas jaminan keikutsertaan berdasarkan keikutsertaan asuransi syariah ini, bahwa setiap kontribusi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Pengelola:
 - jika jangka waktu keikutsertaan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya keikutsertaan asuransi syariah;
 - jika jangka waktu keikutsertaan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan yang diperjanjikan antara Pengelola dan Peserta.
2. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 - diterimanya pembayaran tunai, atau
 - kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
 - Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis.
3. Apabila kontribusi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan

endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Pengelola dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Peserta tetap berkewajiban membayar kontribusi untuk jangka waktu keikutsertaan asuransi syariah yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari kontribusi satu tahun.

4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1.1) dan (1.2) di atas, Pengelola hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Peserta melunasi Kontribusi dalam tenggang waktu bersangkutan.

Tata Cara Klaim :

Dalam hal Peserta menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Peserta wajib :

- mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Pengelola dan menyerahkannya kepada Pengelola;
- menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Kepolisian atau setempat atau dari Badan yang Berwenang atas terjadinya kerugian tersebut;
- menyerahkan laporan rinci dan lengkap tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukt lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Pengelola.

Tata Cara Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan :

1. Peserta dapat menyampaikan pengaduan konsumen kepada Pengelola melalui beberapa mekanisme yang disediakan selama 24 jam, antara lain:
 - Melalui telephone: 021 – 42877210.
 - Datang langsung ke Kantor Operasional terdekat pada jam operasional 08.00 – 17. 00 WIB.
 - Melalui website: askridasyariah.co.id.
 - Melalui email perseroan: upk@askridasyariah.co.id.
2. Pengelola melakukan proses penyelesaian pengaduan konsumen setelah dokumen lengkap diterima dari Peserta meliputi:
 - Foto copy identitas diri Peserta/wakil Peserta (jika ada).
 - Foto copy polis Asuransi Pembiayaan (kecuali diterbitkan secara elektronik).
 - Permasalahan yang diadukan.
 - Contact person peserta/nomor telepon/ e-mail.
 - Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu dalam proses penyelesaian pengaduan konsumen, jika berdasarkan assessment selama proses penyelesaian pengaduan diperlukan dokumen lain yang terkait aduan.

Apabila Pengelola menerima pengaduan dari peserta secara lisan sebagaimana poin 1 angka 1.1 di atas maka penyelesaian pengaduan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja.

3. Apabila Pengelola menerima pengaduan dari peserta secara tertulis maka pengelola menyampaikan bukti tanda terima.
4. Penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap.
5. Apabila dokumen tidak diterima secara lengkap, Pengelola memberikan kesempatan kepada Peserta dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut.
6. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Pengelola dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ikhtisar Polis, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
7. Apabila dalam penyelesaian pengaduan tidak mencapai mufakat antara Peserta dan Pengelola maka penyelesaian pengaduan dapat dilakukan melalui LAPS SJK atau Pengadilan Agama.

Simulasi Perhitungan Kontribusi dan Klaim

1. Perhitungan Kontribusi

- Periode Asuransi 01 Januari 2024 – 01 Januari 2025
- Tipe Kendaraan : Wuling Cloud EV
- Nilai Asuransi : Rp400.000.000
- Usia Kendaraan : di bawah 5 tahun
- Wilayah Penggunaan : Area 2 (Jakarta, Jawa Barat, Banten)
- Tipe Manfaat : Comprehensive
- Periode : 1 Tahun
- Tarif Kontribusi : 2.08%
- Diskon : 25%

Kontribusi :

$(Rp400.000.000 \times 2.08\%) - (Rp400.000.000 \times 25\%) = Rp6.240.000$

2. Nilai Pergantian Klaim Comprehensive:

- Tanggal kerugian 17 Mei 2024
- Kerusakan mobil : 20%
- Risiko Sendiri : Rp300.000
- Nilai Pergantian : $(Rp400.000.000 \times 20\%) - Rp300.000 = Rp79.700.000$

Biaya Tambahan

Biaya Polis : Rp30.000

Biaya Materai : Rp10.000



**PT Asuransi Askrida Syariah berizin dan diawasi
Oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Simulasi